

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam BAB III tentang hasil penelitian lapangan yang didukung oleh data kepustakaan mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Antara Suku Jambak Dengan Suku Melayu Oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab sengketa tanah pusako tinggi di Sungai Tunu adalah Buyung Tempang yang bersuku Melayu mengatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Mawar yang bersuku Jambak merupakan tanah pusako tinggi dari keluarga Buyung Tempang. Tetapi tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh suami Mawar dari Arifin dan tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Buyung Tempang mengambil hasil pertanian dan mengerjakan sawah di tanah tersebut tanpa memberi tahu pihak Mawar.
2. Proses penyelesaian tanah pusako tinggi di Sungai Tunu terlebih dahulu dilakukan dengan upaya perdamaian baik dari dalam keluarga dengan negosiasi. Setelah dilakukannya negosiasi dan masalah tersebut tidak terselesaikan maka dilakukan penyelesaian dengan cara melibatkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu. Diselesaikannya permasalahan di Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu agar pihak bersengketa berdamai.
3. kendala – kendala dalam upaya penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yaitu Buyung Tempang tidak menerima putusan yang diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu karena tanah tersebut tidak akan dibagi kepada pihak Mawar

dan pihak Mawar merasa putusan tersebut tidak sah karena kepala desa yang merangkap menjadi ketua Kerapatan Adat Nagari merupakan sanak saudara Buyung Tempang sehingga putusnya menguntungkan Buyung Tempang.

B. SARAN

1. Agar tidak adanya perselisihan masalah tanah baik itu tanah pusako tinggi maupun pusako rendah sebaiknya para pihak membuat sertifikat dan mendaftarkannya ke badan pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Agar Kerapatan Adat Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan keuntungan menyelesaikan permasalahan sengketa di Kerapatan Adat Nagari.
3. Sebaiknya pengadilan tidak menerima perkara yang belum diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, karna yang lebih mengetahui tentang tanah yang diperkarakan tersebut adalah tanah pusako tinggi atau termasuk tanah ulayat yaitu Kerapatan Adat Nagari.

